

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Laporan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan selama kurang lebih 1 bulan terhadap 5 tokoh agama kecamatan haruyan dan labuan amas selatan. maka diperoleh data mengenai identitas informan dan juga pendapatnya tentang harta warisan dari harta asuransi. untuk lebih jelasnya, di bawah ini penulis sajikan identitas informan disertai pendapat-pendapat tentang harta warisan dari harta asuransi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yaitu sebagai berikut :

1. Informan I

a. Identitas Informan

Nama : M. Rasyidi

TTL : Sungai Kudung, 10 Juni 1958

Alamat : Desa Sungai Jaranih RT.002 RW.001 Kec. Labuan
Amas Selatan

Pendidikan : SLTA

Keterangan : Penceramah Keliling

b. Deskripsi Hasil Wawancara

Adapun hasil wawancara dengan informan I yaitu, syarat harta tersebut dapat di katakan harta waris adalah yang punya harta sudah meninggal. Kemudian untuk masalah yang mewarisi ada beberapa sebab yang pertama yaitu karena pernikahan, yang kedua karena keturunan.

Menurut beliau harta asuransi dapat dijadikan harta warisan karena harta tersebut halal dan bukan termasuk riba karena dalam asuransi terdapat prinsip saling tolong menolong (*Ta'awun*) . Namun tidak semua harta tersebut dapat di bagi, harta tersebut dapat di bagi apabila sudah di penuhi beberapa kewajiban yang pertama yaitu hutang pewaris yang meninggal sudah di lunasi, kemudian biaya pengurusan jenazah pewaris sudah di bayarkan. Maka setelah semuanya sudah di bayarkan maka sisa nya dapat di jadikan harta warisan, inilah yang di sebut harta tirkah.

Untuk pembagian hartanya tersebut sesuai dengan ukuran dan keadaan masing-masing yang telah di tetapkan oleh hukum Islam, ada yang setengah ($1/2$), ada yang seperempat ($1/4$), ada yang seperdelapan ($1/8$), duapertiga ($2/3$), sepertiga ($1/3$), dan seperenam ($1/6$), tergantung bagaimana keadaan ahli waris.

2. Informan II

a. Identitas Informan

Nama : Salman
 TTL : Pulantan, 10 Februari 1985
 Alamat : Desa Teluk Mesjid RT. 8 RW. 4 Kec. Haruyan
 Pendidikan : S1 Akhwalul Syakhsiyah
 Keterangan : Pimpinan Majelis Ta'lim Desa Teluk Mesjid

b. Deskripsi Hasil Wawancara

Menurut informan II, syarat sebuah harta dapat di jadikan harta warisan, pertama yaitu orang yang memiliki harta atau si pewaris di yakini dengan pasti bahwa dia sudah meninggal, kemudian yang kedua orang yang mewarisi atau ahli

waris memang ada dan masih hidup. Kemudian harta dapat dijadikan harta warisan apabila harta tersebut sudah dikeluarkan biaya ataupun keperluan untuk fardhu kifayah, baik itu kain kafan, memandikan, menshalatkan, menguburkan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan fardhu kifayah lainnya. Kemudian yang selanjutnya sebuah harta dapat dijadikan harta warisan apabila sudah di keluarkan untuk memenuhi wasiat si pewaris jika si pewaris memiliki wasiat, adapun batas jumlah harta dari wasiat tersebut adalah $\frac{1}{3}$ dari jumlah harta yang dimiliki oleh si pewaris. Kemudian selanjutnya harta tersebut dapat dijadikan harta warisan apabila sudah dikeluarkan untuk membayar hutang si pewaris. Jadi jika sudah terpenuhi tiga syarat yaitu harta sudah dikeluarkan untuk keperluan fardhu kifayah, sudah di keluarkan untuk wasiat apabila si pewaris memiliki wasiat, dan membayar hutang si pewaris maka harta sisa tersebut dapat di jadikan harta warisan.

Untuk harta asuransi sendiri apakah dapat di masukkan ke dalam harta warisan atau tidak, menurut beliau di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171, harta asuransi itu dapat dimasukkan ke dalam harta warisan. Kemudian untuk masalah pembagiannya, menurut beliau, secara umum orang yang berhak menerima harta warisan yang pertama yaitu istri atau suami, kemudian yang kedua anaknya atau keturunannya, yang ketiga orang tuanya atau kakek/neneknya, ketiga golongan orang inilah yang paling berhak menerima harta warisan. ketika kita menghukumkan harta asuransi sebagai harta warisan maka harusnya orang-orang ini ketika orang yang meninggal ini mendapatkan harta asuransi maka orang-orang ini lah yang mendapatkan harta asuransi tersebut, misalnya ketika

kita menulis di polis asuransi itu kita isi sebagai yang menerima hanya istri saja misalkan maka ketika kita hukumkan harta asuransi sebagai harta warisan maka orang-orang di luar daripada orang yang di tulis di polis asuransi harus mendapatkan harta tersebut sesuai dengan pembagian yang di atur dalam hukum Islam karena kita hukumkan asuransi sebagai harta warisan, jadi walaupun orang tersebut tidak di tulis dalam polis asuransi namun karena harta asuransi tersebut di hukumkan sebagai harta warisan maka orang yang masuk ahli waris sesuai dengan hukum Islam walaupun dia tidak tertulis di dalam polis asuransi maka orang ini mendapatkan bagiannya juga. beda hal nya kalau misalnya harta asuransi tersebut tidak di hukumkan sebagai harta warisan maka yang menerima harta asuransi tersebut sesuai dengan polis asuransi saja.

3. Informan III

a. Identitas Informan

Nama : Zainal Abidin
 TTL : Teluk Mesjid, 24 April 1974
 Alamat : Desa Haruyan Seberang RT. 7 RW. 3 Kec.
 Haruyan
 Pendidikan : Ponpes Muro'atussyibyan
 Keterangan : Penceramah Keliling, Pengajar Ponpes

b. Deskriptif Hasil Wawancara

Menurut informan III, syarat sebuah harta dapat di jadikan harta warisan apabila ada harta nya dan harta tersebut benar milik nya sendiri. Kemudian harta asuransi dapat termasuk sebagai harta warisan, menurut beliau harta tersebut tidak

bisa dikatakan masuk harta warisan karena tidak dapat dipastikan bahwa harta tersebut memang benar miliknya. Selanjutnya tentang harta asuransi yang di bagikan kepada ahli waris yang lain, menurut beliau harta tersebut harus dibagikan kepada yang berhak saja.

Status hukum dari harta asuransi sebagai harta kewarisan, menurut beliau, harus diberikan kepada yang ada haknya karena harta tersebut tidak bisa disebut harta warisan . Dan tentang bagaimana pembagiannya harta tersebut, menurut beliau harta tersebut bisa dibagi sebagaimana dengan sesuai dengan yang ada di perjanjian polis asuransi .

4. Informan IV

a. Identitas Informan

Nama : Muhammad Jamjuri

TTL : Panjampang bahagia, 19 april 1991

Alamat : Desa Pengambau Hilir Dalam RT. 5 RW. 3 Kec.
Haruyan

Pendidikan : S1 Darul Ulum

Keterangan : Penyuluh Agama, Pemimpin Majelis Da'watul
Musthofa

b. Deskriptif Hasil Wawancara

Menurut informan IV, syarat sebuah harta dapat di jadikan harta warisan apabila ada Pewaris, Ahli waris, Hubungan antara ahli waris dengan pewaris baik hubunga dengan pernikahan atau hubungan keturunan, dan ada nya satu alasan yang menetapkan seseorang itu untuk mendapatkan warisan bisa disertai dengan

saksi. Tentang harta asuransi sebagai harta warisan , harta asuransi itu adalah harta peninggalan jadi harta asuransi termasuk dalam harta warisan sesuai dengan hukum yang ada di KHI .

Tentang harta asuransi yang di bagikan kepada ahli waris yang lain, menurut beliau harta hanya dapat dibagikan kepada ahli waris. Tentang status hukum dari harta asuransi sebagai harta kewarisan, sesuai hukum yang ada di KHI yang menyatakan bahwa harta asuransi sebagai harta kewarisan . sedangkan untuk pertanyaan pembagian jawabannya sesuai hukum kewarisan yang ada.

5. Informan V

a. Identitas Informan

Nama : Muhammad Arsyad

TTL : Taniti, 06 Agustus 1978

Alamat : Desa Teluk Mesjid RT. 1 RW. 1 Kec. Haruyan

Pendidikan : SLTA

Keterangan : Penceramah Keliling

b. Deskriptif Hasil Wawancara

Menurut informan V, syarat sebuah harta dapat di jadikan harta warisan itu ada tiga unsur, pertama ada pewaris, kedua ada ahli waris, dan ketiga ada harta warisan. Tentang harta asuransi sebagai harta warisan, harta asuransi itu masuk dalam harta kewarisan dan harta nya itu digabung dengan harta yang ada. Tentang harta asuransi yang di bagikan kepada ahli waris yang lain , karena harta tersebut harta kewarisan jadi cuma bisa diberikan kepada ahli waris yang berhak.

Tentang status hukum dari harta asuransi sebagai harta kewarisan, untuk status hukum boleh masuk sebagai harta kewarisan dikarenakan harta tersebut ada niat saling tolong menolong. Tentang bagiannya kewarisannya sesuai dengan hukum kewarisan yang ada yaitu setengah ($1/2$), ada yang seperempat ($1/4$), ada seperdelapan ($1/8$), duapertiga ($2/3$), sepertiga ($1/3$), dan ada yang seperenam ($1/6$).

MATRIK

No	Nama	Pendapat	Alasan
1	M. Rasyidi	harta asuransi dapat dijadikan harta warisan karena harta tersebut halal dan bukan termasuk riba karena dalam asuransi terdapat prinsip saling tolong menolong (<i>Ta'awun</i>)	Islam mengajarkan Ta'awun dalam surat Al-Maidah ayat 2 dan Al-Mujadalah ayat 9 yang artinya: "... dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (QS. Al-Maidah ayat 2) "Hai orang-orang yang beriman,
2	Muhammad Arsyad		apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan tentang membuat dosa, permusuhan dan berbuat durhaka kepada Rasul. Dan bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan dikembalikan." (QS Al-Mujadalah ayat 9).
3	Muhammad Jamjuri	harta asuransi itu adalah harta peninggalan jadi harta asuransi termasuk dalam harta warisan sesuai dengan hukum yang ada di KHI .	Menurut hukum yang ada di KHI (Kompilasi Hukum Islam), harta asuransi dianggap sebagai harta peninggalan dan termasuk dalam harta warisan.
4	Salman		Penting untuk mengikuti dan menghormati peraturan hukum yang berlaku dalam hal ini. Perlu dicatat bahwa hukum waris dapat berbeda di berbagai wilayah dan dapat berubah dari waktu ke waktu, jadi selalu bijaksana untuk memeriksa

			undang-undang terkini dan berkonsultasi dengan ahli hukum yang kompeten untuk memahami situasi secara tepat.
5	Zainal Abidin	harta tersebut tidak bisa dikatakan masuk harta warisan karena tidak dapat di pastikan bahwa harta tersebut memang benar miliknya.	asuransi merupakan tabungan bagi kepala keluarga untuk kepentingan ahli warisnya ketika dia tiba-tiba meninggal dunia ada pun untuk pembagiannya menurut beliau tidak di bagikan sesuai dengan pembagian waris dalam islam. Karena yang berhak menerima adalah orang yang namanya tercantum dalam polis, misalnya apabila suami mengasuransikan jiwa nya untuk istri dan anak-anaknya, maka asuransi tersebut akan jatuh kepada istri dan anak-anaknya, sesuai dengan isi perjanjian.

B. Analisis

Berdasarkan hasil dari seluruh informan yang telah penulis wawancara terdapat beberapa pandangan di kalangan tokoh agama kecamatan haruyan dan labuan amas selatan terkait harta warisan dari harta asuransi. Para informan berpendapat dikarenakan waris adalah apa yang ditinggalkan oleh orang mati berupa harta atau hak-hak yang karena kematiannya itu menjadi hak ahli warisnya jadi setiap apa saja yang di tinggalkan oleh perwaris dapat diserahkan kepada ahli warisnya baik berupa harta atau pun hak-hak yang dimiliki oleh pewaris.

Dan hal ini juga di sebutkan Dalam KHI pasal 171 ayat d yang menjelaskan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Lalu Pasal 171 ayat e yang Menjelaskan harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat dan pembagian harta kewarisannya dalam Pasal 171 ayat c, yang menjelaskan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris dan pembagiannya sesuai dengan hukum islam dan KHI.